



P U T U S A N

Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Pengugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Samarinda, dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 03 Desember 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2006, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 698/26/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kota Samarinda selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 6 September 2008 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;
7. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 11 Desember 2015 dan *kedua* tanggal 11 Januari 2016 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio RRI Saarinda) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 698/26/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor : 135/043/XI/2015 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat oleh RT.43, Kelurahan Lempake dan diketahui oleh Lurah Lempake, bertanggal 28 Nopember 2015 (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang urut, bertempat kediaman di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman dan tetangga sejak 3 tahun yang lalu dan mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat melalui foto karena saksi kenal dengan Penggugat setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda sampai sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi izin meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak 2009 berdasarkan informasi tetangga sekitar, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang 7 tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, sedangkan Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat maupun tetangganya termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II : 2. Ramsidah binti Arbain, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lempake dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat maupun keluarganya, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, sedangkan Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd.

5



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, namun Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R. Bg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى
إن كان لمدعى حجة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut atau melanggar sumpah talak lah yang diucapkannya setelah akad nikah?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, saksi 1 tidak mengetahui kepergian Tergugat kecuali dari tetangga sekitar tetapi saksi mengetahui sendiri bahwa selama betetangga dengan Penggugat 3 tahun, Tergugat tidak ada lagi, sedangkan saksi 2 mengetahui sendiri Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa izin selama 4 tahun karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd.

7



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 04 Juni 2006, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 2 tahun lebih berturut-turut;
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
4. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan sekaligus menjadi fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat, serta tidak terbukti Penggugat bersikap nusyuz, maka perbuatan Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkannya sehabis akad nikah;



Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediaannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti atas diri Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam:

- Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسنولا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

- Hadits Rasulullah SAW berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً و حرم حلالاً

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjiannya yang telah dibuatnya, kecuali janji menghalalkan yang haram dan janji mengharamkan yang halal."

Dan dalam kitab As Syarqawi alat-Tahrir Juz II halaman 309 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini berbunyi;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan *sighat ta'lik* talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sekurang-kurangnya angka 1, 2 dan 4 dari Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 11 April 2016

Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd.

11



Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2015/PA.Smd.

12